



**HERY FIRMANSYAH**  
**SH, MHUM, MPA**

Dosen Pidana Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta

Beberapa hari ini media kita sedikit diguncang dengan adanya peristiwa pengiriman pesan pendek (SMS) yang dikatakannya mengandung ancaman kepada oknum jaksa yang patut diduga dikirimkan oleh salah satu pebisnis dan raja media negerini.

Hallain yang membuat kasus ini menjadi menarik karena sakinglah langka, bahkan jika tidak ingin dikatakan untuk pertama kalinya, seorang jaksa yang penuh dengan ketegasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan aksi curhat di depan media bahwa ia merasa sedang terancam, yang tak kalah fenomenal aksi curhat ini "dikawal" sejumlah jaksa lain yang ingin memberikan dukungan terhadap langka yang ditempuh oleh koleganya itu. Maka jadinya sekarang seakan-akan kasus ini ditarik ke dalam puser-an institusi kejaksaan sebagai pihak yang sedang diancam dalam melakukan penegakan hukum.

### Mencegah Tafsir Hukum yang Berbeda

Hukum acara pidana adalah hukum formal yang dibuat untuk mengesahkan hukum materil. Maka sesungguhnya harus-

lah bersifat objektif, namun sakinglah disayangkan dalam taratan praktik hal itu jauh panggang dari api. Acap hukum acara pidana hanya menjadi sebuah simbol belaka dan cenderung diabaikan dalam mengejar kebenaran materil.

Memperhatikan rumusan yang terkandung di dalam Pasal 29 UUTTE (UU Nomor 11 Tahun 2008) sebagai dasar laporan yang dilakukan oleh oknum jaksa tersebut, bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi", jika kita sandingkan isi pasal tersebut dengan cuplikan isi SMS yang dikirimkan kepada oknum jaksa tersebut sebagaimana telah dilansir secara hiruk-pikuk oleh sejumlah media "Kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya maumembantus oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negerini. Di situ lah saatnya Indonesia akan dibersihkan."

Penulis mencoba mencermati kata per kata dari SMS tersebut, ternyata tidak ditemukan suatu ancaman dalam bentuk kalimat apa pun kepada diri orang yang merasa SMS tersebut ditujukan kepadanya. Terkecuali jika oknum yang bersangkutan memang pihak yang melakukan penegakan hukum

secara transaksional, *abuse of power*, dll, sebagaimana disebutkan dalam SMS tersebut.

Analisis awal terhadap keterkaitan isu yang dibuat gaduh ini, secara tegas dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan kalimat ataupun anak kalimat yang dapat dipahami sebagai suatu ancaman, apalagi niatan melakukan suatu tindak kekejaman dalam rangka membahayakan keselamatan seseorang.

Penulis berkeyakinan, dengan segala rasa hormat, rasanya masyarakat umum juga akan gagal untuk memahami adanya ancaman dalam isi SMS tersebut. Namun pada kenyataannya, pemahaman substansial tersebut seolah-olah lenyap, tersapu oleh pernyataan sang oknum jaksa yang tetap saja merasakan sedang diancam dan ditakut-takuti oleh isi SMS tersebut.

Perspektif yang muncul pada benak penulis berkaitan dengan isi SMS tersebut adalah adanya mimpi seorang anak bangsa untuk membuat wajah penegakan hukum di Indonesia menjadi tidak semena-mena, tidak transaksional dan tidak *abuse of power*. Pastinya ini adalah mimpi kita bersama dan tidak ada yang salah dengan mimpi itu, sehingga mungkingkah mimpi itu dapat dianggap sebagai keajaiban dan patut diperbahaskan? Sementara hak untuk menyampaikan pikiran secara lisan ataupun tulisan adalah bentuk pengajawantahan dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahkan diperkuat dengan diadakannya UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 40 Ta-

hun 1999 tentang Pers, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Peningkatan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Peristiwa langka ini menjadi bahan diskusi yang menarik jika di-framing dengan tolak ukur frasa yang tercantum dalam pasal 29 UUTTE, tidak bisa dinilai dari adanya kesan dominansi subjektivitas yang sangat kentatal. Jika isi SMS tersebut dianggap ancaman, sama artinya dengan siapa pun akan sangat berpengaruh menjadi "potential victim" dalam melakukan komunikasi ataupun koreksi terhadap jalannya suatu penegakan hukum, yang akan berujung pada pemaksaan nilai-nilai pembedan dan bukan kebenaran.

Jika kita melihat dari sisi yang berbeda Pasal 29 UUTTE ini tak ubahnya pasal karet yang dapat menarik siapa pun dia, tanpa pandang bulu, tanpa memandang strata sosialnya dan dari mana ia berasal, semua dapat dihadapkan pada kursi persidangan. Bahkan dalam banyak kesempatan yang mengulas tentang UUTTE, Pasal 27, 28 dan 29 dianggap pasal yang dapat kontraproduktif atau memiliki permasalahan, seperti perumusan pasal-pasal yang sangat longgar, hal ini pernah dikemukakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di tahun 2014 silam.

### Pembuktian dalam Sistem Hukum Acara Pidana

Dalam memaknai permasalahan ini, penulis juga perlu mengingatkan bahwa siapa pun dan apa pun jenis kasusnya tentu lah kita sebagai warga negara

yang taat kepada hukum harus menjunjung tinggi *a presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah. Asas ini berarti bahwa setiap orang yang berkekuatan hukum yang berkekuatan hukum lebih hakiki dari negara hukum.

Lebih jauh jika kasus ini rus digoreng lewat jalur hukum maka perlu menjadi perhatian bagi para penegak hukum, khususnya prinsip dasar hukum yang harus dijalankan adalah proses hukum yang harus dilaksanakan secara jujur, adil dan tidak memihak.

Proses penetapan seseorang bersalah atau memenuhi unsur dalam perbuatan pidana yang dilakukannya haruslah berdasarkan *proven guilty by reasonable doubt*, yang artinya adanya keraguan yang beralasan bahwa terdakwa yang bersangkutan tidak dapat diragukan sama sekali kebenarannya.

Tugas kita bersama untuk memastikan proses hukum negeri ini dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan akidah-akidah hukum sendiri.

Masih banyak pekerjaan rumah bagi para korps Adhyatma dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan mimpi terwujudnya negara ini sebagai *rechstaat* (negara hukum) bukan *maachstaat* (negara kekuasaan). Semoga kita segera terbebas dari mimpi panjang sebuah negara yang bersih, korup, kolusi dan nepotisme selayaknya mimpi dari pengiriman SMS tadi, yakinlah kita akan membuat ancaman serius bagi lannya penegakan hukum.

# "SMS Ancaman"